


**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA "MUSIK INDEPENDEN"**

(Studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia)



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

**WAHYU ANDHIKA PUTRA**

**NIM . E. 1103174**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2009**

**PERSETUJUAN**

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan  
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi  
Pembimbing

Munawar Kholil, S.H, M.Hum  
NIP. 196810171994031003

**PENGESAHAN**

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi) Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Agustus 2009

DEWAN PENGUJI

- (1) ..... ( Hernawan Hadi, S.H, M.Hum )  
Ketua
- (2) ..... ( Yudho Taruno M, S.H,M.Hum )  
Anggota
- (3) ..... ( Munawar Kholil, S.H, M.Hum )  
Anggota

Mengetahui :

Dekan

( Moh. Jamin, S.H., M.Hum. )

NIP. 196109301986011001

## MOTTO

*Biarkanlah hidup itu mengalir bagai air, dimana tiap jalannya menerjang batu kecil maupun besar. Karena dengan terjangan tersebut kita jadi tahu mana arah yang benar*  
(Penulis)

*Semua bentuk kehidupan di dunia hanyalah keutuhan sementara, jadi janganlah sampai kau terlena olehnya*  
(Penulis)

*Sedetik waktu berjalan sangatlah berarti daripada sedetik waktu berhenti*  
(Penulis)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dengan Kerendahan hati Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

*ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya*

*Bapak dan Ibu yang selalu mendoakanku*

*Adikku yang selalu kusayangi*

*Istri dan Anakku tercinta yang selalu mendukungku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang Maha Esa, karena atas Rahmat Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA "MUSIK INDEPENDEN" (Studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia).

Sebagai sebuah karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana (S.1) dididang Ilmu Hukum, kiranya tidaklah berlebihan kalau penulis berharap semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi para pihak, baik para Mahasiswa Fakultas Hukum maupun siapa saja terutama yang menaruh kepedulian terhadap masalah-masalah perlindungan hak cipta karya cipta musik independent khususnya, maupun masalah penegakan hukum di bumi tercinta ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik-baiknya, namun demikian menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan segala rendah hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritik dan saran yang telah diberikan

Pada kesempatan ini secara khusus penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Munawar Kholil S.H, M.Hum selaku Pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3. Ibu Subekti, S.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak Nurudin Ajibroto SE, Ak selaku Direktur Utama serta seluruh staf dan karyawan PT. Musikita Solo-Indonesia yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama mengadakan penelitian.

6. Grup band The Brownies : Agus, Dedy, Irvan, dan Febi atas waktunya ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta : Kedua orang tuaku, adikku tersayang, yang telah memberiku dukungan yang sangat besar, baik materiil maupun spirituil, menghibur aku dikala kesesakan dan memberiku kekuatan baru.
8. Istri dan anakku tercinta yang sabar mendampingi.
9. Keluarga besar teater Twintig yang selalu memberikanku semangat.
10. Keluarga besar klub bola basket Cages Karanganyar yang selalu memberikan motivasi
11. Teman-temanku : Agus, Mas toyek, Rizky, Nia, Tulid, mbak Ndarie, mas Rudi, Gunawan, pak Dalang, Asrukul, Anak-anak parkir Fakultas Hukum dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt. Tuhan semesta alam senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua, Amin.

Surakarta, 26 Januari 2009

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	16
a) Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual .....	16
b) Cakupan Mengenai HKI .....	16
c) Sistem HKI.....	17
2. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	17
a) Pengertian Hak Cipta .....	17
b) Sejarah Hak Cipta .....	19
c) Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	21
d) Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta.....	22



	e) Perolehan dan Pelaksanaan Hak Cipta.....	24
	f) Perkecualian dan Batasan Hak Cipta .....	28
	g) Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia .....	30
3.	Tinjauan Umum Mengenai Musik dan Perlindungan Hukum Hak Cipta .....	31
	a) Pengertian Musik .....	31
	b) Instrumen-Instrumen Musik.....	32
	c) Sejarah Musik .....	32
	d) Jenis Aliran Musik .....	34
	e) Fungsi Musik Nusantara .....	35
	f) Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik.....	37
4.	Tinjauan Umum Mengenai “Musik Independen” .....	38
	a) Pengertian ”Musik Independen” .....	38
	b) Sejarah ”Musik Independen” .....	38
5.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Lisensi.....	40
	a) Pengertian tentang Perjanjian .....	40
	b) Syarat Sahnya Perjanjian .....	40
	c) Akibat Perjanjian.....	42
	d) Berakhirnya Perjanjian.....	43
	e) Perjanjian Lisensi Hak Cipta Karya Musik.....	44
	B. Kerangka Pemikiran.....	47
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
	A. Deskripsi PT. Musikita Solo-Indonesia .....	49
	1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Musikita Solo-Indonesia .....	49
	2. Lokasi Perusahaan .....	51
	3. Tujuan Perusahaan .....	52
	4. Struktur Organisasi Perusahaan .....	53
	5. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan PT. Musikita .....	55

B. Hubungan Hukum antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan PT Musikita.....	59
C. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Khususnya Hak Penggandaan Karya Musik Independen oleh PT Musikita Solo-Indonesia.....	64
D. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Karya Musik “Independen” oleh PT Musikita Solo-Indonesia .....	70
BAB IV   PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Bagan Model Analisis Interaktif.....	13
Bagan 2 : Bagan Kerangka Pemikiran.....	47
Bagan 3 : Bagan struktur organisasi PT. Musikita Solo-Indonesia .....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Besaran Royalti di PT Musikita.....	68
Tabel 2 : Jumlah Hasil Penjualan Agen dan Penjualan Sendiri.....	69
Tabel 3 : Jumlah Royalti Hasil Penjualan PT Musikita.....	69
Tabel 4 : Jumlah Pegawai di PT Musikita.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

- |          |     |                                   |
|----------|-----|-----------------------------------|
| Lampiran | I.  | Surat Perjanjian Kerjasama        |
| Lampiran | II. | Surat Keterangan Distribusi Kaset |

## ABSTRAK

**WAHYU ANDHIKA PUTRA. E 1103174. PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA "MUSIK INDEPENDEN" (Studi tentang Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia).** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT Musikita, pelaksanaan perlindungan hak cipta karya "musik independen" dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT Musikita Solo-Indonesia dalam melaksanakan perlindungan hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di PT Musikita Solo-Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data secara kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Musikita dengan pencipta atau pemegang hak cipta merupakan perjanjian lisensi penggandaan musik. Perlindungan hukum hak cipta karya cipta "musik independen" oleh PT Musikita dimulai dari promosi, distribusi, dan pemungutan royalti. Dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan dari apa yang di konsepskan dalam Hukum Hak Cipta. PT Musikita maupun pencipta membiarkan terjadinya pembajakan terhadap lagu dengan alasan untuk mendongkrak popularitas. Hambatan yang dihadapi oleh PT Musikita dalam perlindungan hak cipta karya cipta musik independen antara lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, distribusi yang terlalu luas dan penjualan oleh pihak ketiga tanpa ada pengawasan di samping itu secara eksternal budaya hukum yang masih sangat kurang terhadap perlindungan hak cipta.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern merupakan zaman di mana manusia dituntut untuk mengembangkan diri. Masing-masing individu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini manusia diharapkan mampu memilih dan menentukan tujuan hidupnya sendiri. Segala tujuan dan cita manusia sangat dimungkinkan teraih karena topangan kapasitas manusiawinya berupa intelegensi. Karena itulah manusia disebut *homo sapiens* sekaligus *homo faber*. Sebutan pertama mewakili kemampuan manusia untuk berbahasa. Sebutan yang kedua menunjukkan kapasitas mental dan kemampuan untuk mencipta tidak hanya alat-alat praktis, teknis, tapi juga kuasa membuat kreasi-kreasi artistik. Artistik identik dengan seni, karena itulah manusia sering disebut makhluk berkesenian (Schuon, Frithjof, 2002: 57).

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan. Adanya suatu keistimewaan ini melahirkan hak dari manusia tersebut untuk mendapat pengakuan, dihargai, dan dihormati. Teori yang sering muncul dalam sejarah pikiran manusia ialah bahwa keistimewaan manusia terletak dalam wujud manusia itu sendiri, sebagaimana didapati melalui pikirannya, maka keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Hak-hak yang didapati orang secara rasional dianggap abadi dan tetap berlaku. Tiap-tiap orang lain, termasuk pemerintah harus mengindahkannya, dengan membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah tersebut (Theo Huijbers, 1998: 98). Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang

memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas (Hanneke Louise van Traa-Engelman, 1989: 191). Sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara (penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, alenia pertama).

Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 . Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak



Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Dalam konteks negara Indonesia, perlindungan hukum akan HKI telah diakomodir melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Cipta, alenia kelima).

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan HKI juga menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Hal ini perlu mendapat perhatian intensif pemerintah agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum HKI dapat ditegakkan.

Dari sekian banyak HKI yang dilindungi oleh undang-undang, hak cipta memang lebih sensitif, dalam artian sangat rentan sekali terjadi pelanggaran HKI. Hal ini terlihat jelas berdasarkan catatan *International Intellectual Property Alliance* pada 2000-2001, angka pembajakan di Indonesia mencapai nilai US\$ 174 juta ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), tanggal 17 November 2002).

Walaupun angka ini dianggap belum terlalu besar bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya, namun bila tidak segera diantisipasi,

tidak tertutup kemungkinan negara Indonesia akan menjadi negara yang mentolelir adanya pelanggaran HKI, terutama hak cipta.

Globalisasi yang juga identik dengan kompetisi dan sekaligus transparansi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan HAKI karena, pertama, bahwa perlindungan HKI secara memadai akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat demikian juga sebaliknya, perlindungan yang buruk di bidang ini justru akan melahirkan persaingan curang (*unfair competition*). Kedua, bahwa globalisasi perdagangan juga menuntut transparansi di bidang hukum, termasuk di bidang HKI, peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat melindungi pemilik HKI secara memadai serta sikap konsisten pengadilan dan aparat dalam menegakkan hukum atas ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi salah satu obyek monitoring internasional, sehingga kelemahan di bidang ini akan menjadi salah satu alasan keraguan untuk melakukan investasi, bahkan dapat dijadikan dasar tindakan-tindakan balasan dari negara yang merasa dirugikan, berupa sanksi-sanksi di bidang ekonomi dan perdagangan.

Solo merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang mempunyai berbagai macam latar belakang penduduk, disamping itu kota Solo termasuk kota yang masih berlandaskan pada kebudayaan dimana ditandai dengan adanya keraton. Kasunanan dan mangkunegaran merupakan dua dari sekian keraton di Indonesia yang masih ada sampai sekarang. Masyarakat Solo sendiri merupakan masyarakat heterogen dan produktif. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya ciptaan-ciptaan yang berasal dari kota Solo, mulai dari batik, makanan, sampai lagu.

Salah satu hal yang kita ingat dari kota Solo adalah lagu Bengawan Solo yang melegenda sampai ke negara Jepang. Lagu tersebut diciptakan oleh Gesang pada waktu jaman penjajahan, sampai sekarang lagu tersebut masih diminati oleh berbagai kalangan mulai dari orang tua sampai anak-anak, menyanyikannya juga dengan berbagai macam aliran musik. Mulai dengan musik keroncong, pop, campur sari sampai aliran yang digandrungi anak muda

yaitu pop alternatif. Perkembangan musik di Solo terkesan berjalan lambat dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Jakarta, Denpasar, Surabaya dll. Hal ini dipicu oleh adanya berbagai faktor, mulai dari faktor SDM sampai infrastruktur yang mendukung seperti studio musik dan studio recording.

Pada tahun 2000 an perkembangan musik di Solo mulai muncul, hal ini ditandai dengan maraknya acara-acara yang berhubungan dengan musik seperti parade band, festival band dan lain-lain, studio-studio kelas nasional bahkan studio recording yang dibidang standart dengan level nasional. Band kota Solo tercatat sudah mencapai ratusan, bahkan sampai tahun 2008 ini sudah banyak yang memperkenalkan karya mereka dalam bentuk album kaset meskipun penyebarannya terbatas saja. Band-band di Solo kebanyakan masih berupa band kelas bawah, atau dapat kita kenal sebagai band indie. Tidak diketahui secara pasti kapan munculnya band indie di kota Solo untuk pertama kali, yang jelas band Indie sudah menjamur di semua lapisan masyarakat.

PT Musikita merupakan perusahaan industri musik yang belum lama berdiri di kota Solo. Perusahaan ini memproduksi rekaman baik musik maupun video dan merupakan salah satu Industri musik yang rajin memproduksi album setiap tahunnya, album itu sendiri dapat berupa kaset ataupun cd dan cakupan penyebarannya secara regional dan nasional.

Sudah banyak band-band yang membuat album mereka di perusahaan ini, antara lain Westgate (Solo), The Brownies (Solo), Toilet (Solo), Mario bros (Jogja), The Produk Gagal (Jogja), Paster (Salatiga) dll. Kebanyakan band-band ini merupakan band indie yang kemudian melakukan kerjasama dengan PT Musikita.

Dalam hal ini PT Musikita memberikan suatu timbal balik kepada orang atau band yang berkerjasama dengannya. Hal tersebut dapat berupa pengambilan rekaman musik (*take recording*), penggandaan kaset, distribusi, sampai pembagian royalti dari hasil penjualan tersebut. Mengenai pembagian royalti sangat riskan terjadi praktik-praktik kecurangan, hal ini disebabkan

pihak industri rekaman mempunyai penguasaan penuh terhadap perolehan hak royalti tersebut. Meski pihak kedua dalam hal ini orang atau band yang terkait diberi hak untuk meneliti sampai dimana hasil penjualan tersebut, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di pasar penjualan. Pihak kedua hanya mendapat laporan perkembangan setiap bulan dari pihak industri sehingga tidak mengetahui secara gamblang hasil yang diperoleh. Untuk itu perlu adanya pengawasan khusus mengenai hak royalti yang seharusnya di dapat dari pihak kedua.

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka perlu di lakukan penelitian hukum dengan judul **”PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ”MUSIK INDEPENDEN” (Studi tentang Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia)”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dengan perumusan masalah, diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT Musikita?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta khususnya hak penggandaan karya “musik independen” oleh PT Musikita Solo-Indonesia?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Musikita Solo Indonesia dalam perlindungan hak cipta ”musik independen”?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT. Musikita.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hak cipta khususnya karya “musik independen” oleh PT. Musikita Solo-Indonesia.
  - c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Musikita Solo Indonesia dalam perlindungan hak cipta “musik independen”.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum HKI di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
  - c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya hukum hak cipta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum hak cipta pada khususnya.
  - b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut.
  - c. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum hak cipta khususnya dalam bidang karya cipta musik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dalam perlindungan hak cipta.
  - b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
  - c. Bagi perusahaan dapat dijadikan masukan untuk perlindungan hukum.
  - d. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak yang wajib diterima oleh pencipta.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.(Winarno Surachman, 1990:26).

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986

:6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku. Penelitian ini adalah dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin (Soerjono Soekanto, 1986 : 10)

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori – teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10)

Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

#### 4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di PT Musikita Solo Indonesia dengan pertimbangan bahwa PT Musikita merupakan salah satu industri musik yang bekerja sama dengan band indie khususnya wilayah Solo yang menghasilkan album.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

##### a. Data Primer

Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau observasi terhadap responden dalam penelitian

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan.

Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu adalah informasi dari pihak-pihak yang berkompeten antara lain: pencipta atau pemegang hak cipta karya musik independen dan pejabat PT Musikita.



b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: norma (dasar) atau kaidah dasar (Pembukaan UUD 1945), peraturan dasar (mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945), peraturan perundang-undangan (bahan hukum yang tidak dikodifikasikan), yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, digunakan teknik pengumpulan data :

(1) Wawancara ( Interview)

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai direktur utama dan manajer atau bagian operasional PT Musikita Solo Indonesia yang ditunjuk. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan

yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin.

(2) Observasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian terhadap bentuk-bentuk perlindungan hak cipta oleh PT Musikita Solo-Indonesia.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Difokuskan dengan bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 :35). Tiga tahap tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.


b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37).

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data:



**Bagan 1 : Bagan Model Analisis Interaktif**

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-

komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002:13).

#### **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang hukum hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum mengenai musik dan perlindungan hukum hak cipta, tinjauan umum mengenai "musik independen", tinjauan umum tentang perjanjian lisensi. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat diskripsi lokasi penelitian dan hasil penelitian, yaitu : deskripsi PT. Musikita Solo-Indonesia, hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT Musikita,

pelaksanaan perlindungan hak cipta khususnya hak penggandaan karya cipta "musik independen" oleh PT. Musikita Solo-Indonesia, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta karya "musik independen" oleh PT Musikita Solo-Indonesia.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Umum tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual

###### a. Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* “(IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia (Dirjen HKI, 2006 : 2).

###### b. Cakupan Mengenai HKI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hak cipta (copyright);
- 2) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
  - a) Paten (*patent*);
  - b) Desain industri (*industrial design*);
  - c) Merek (*trademark*);

- d) Penaggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*);
- e) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
- f) Rahasia dagang (*trade secret*);

c. **Sistem HKI**

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu system HKI menunjang diadakannya system dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan / dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

2. **Tinjauan Umum tentang Hak Cipta**

a. **Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dirjen HKI, 2006:2).

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Dirjen HKI, 2006:2).

Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer (Dirjen HKI, 2006:2).



Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya (Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Pelaku adalah aktor, penari, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya (Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya (Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

b. Sejarah Hak Cipta

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya

"hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang

secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.(hak\_cipta.htm)

c. Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights – TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*

("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

d. Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

1) Hak Eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- a) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik).
- b) mengimpor dan mengekspor ciptaan.
- c) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
- d) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
- e) menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain ([http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta.html](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html))

Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta ([http://id.wikipedia.org/wiki/Hak Cipta.html](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html))

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menganajemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun (Seputar Hak Kekayaan Internasional.<http://www.dgip.go.id>)

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir 9–12 dan bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bab V).

## 2) Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara *inter alia* juga

mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan *Konvensi Bern*). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam Pasal 24–26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

e. Perolehan dan Pelaksanaan Hak Cipta

1) Perolehan Hak Cipta

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor "keahlian, keaslian, dan usaha". Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan *Konvensi Bern*, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada

medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai bukti hak cipta yang sah.

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (*Copyright Designs and Patents Act 1988*) dan Indonesia (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 8). Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta.

## 2) Ciptaan yang Dapat Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket

dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12).

### 3) Penanda Hak Cipta

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu "pemberitahuan hak cipta" (*copyright notice*). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata "*copyright*", yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi (misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut berhak cipta.

Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan lagi, terutama bagi negara-negara anggota *Konvensi Bern*. Dengan perkecualian pada sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum



bersifat manusuka kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota *Konvensi Bern*.

#### 4) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bab III dan Pasal 50).

## 5) Penegakan Hukum Atas Hak Cipta

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bab XIII).

### f. Perkecualian dan Batasan Hak Cipta

Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (Pasal 14–18). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk

kegiatan yang bersifat non komersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (Pasal 16 dan 18), ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum" (Pasal 17).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa).

Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

g. Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak

cipta dikenakan biaya (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

### 3. **Tinjauan Umum Mengenai Musik dan Perlindungan Hukum Hak Cipta**

#### a. Pengertian Musik

Musik adalah seni yang paling abstrak sekaligus juga merupakan realitas fisika bunyi yang memiliki banyak keunggulan untuk membantu pendidikan watak halus seseorang. Menurut Lorenzo Lippi, adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang (<http://pengertian-musik.html>)

Definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam:

- 1) Bunyi yang dianggap enak oleh pendengarnya
- 2) Segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan dan disajikan sebagai musik

Musik menurut Aristoteles mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme (<http://musik.htm>)

Musik nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di nusantara ini yang memiliki ciri tertentu, misalnya dalam bahasa

dan gaya melodinya. Diantara jenis – jenis musik yang berkembang di Nusantara ini adalah :

- 1) Musik daerah
- 2) Musik keroncong
- 3) Musik dangdut
- 4) Musik langgam
- 5) Musik gambus
- 6) Musik perjuangan
- 7) Musik populer (Pop)

b. Instrumen-Instrumen Musik

Instrumen-instrumen musik antara lain:

- 1) Alat musik petik: gitar, kecapi, sasando, banjo, ukulele, mandolin, harpa, gambus
- 2) Alat musik gesek: biola, rebab, cello
- 3) Alat musik ketuk: organ, piano, harpsichord
- 4) Alat musik tiup: seruling, terompet, trombone, harmonika, pianika, recorder sopran
- 5) Alat musik pukul: tamborin, jidor, rebana, gamelan
- 6) Alat musik modern: gitar listrik, organ, akordeon, drum  
(<http://musik.htm>)

c. Sejarah Musik

Secara garis besar, sejarah musik nusantara dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut waktu pengaruhnya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Masa sebelum masuknya Hindu-Budha

Pada masa ini, musik dipakai sebagai bagian dari kegiatan ritual masyarakat. Dalam beberapa kelompok, bunyi- bunyian yang dihasilkan oleh anggota badan atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Instrumen atau alat musik yang digunakan umumnya berasal dari alam sekitarnya.

2) Masa setelah masuknya Hindu-Budha

Pada masa ini, berkembanglah musik- musik istana (khususnya di Jawa). saat itu, musik tidak hanya dipakai sebagai bagian ritual saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan keistanaan (sebagai sarana hiburan para tamu raja). Musik istana yang berkembang adalah musik gamelan. Musik gamelan terdiri dari 5 kelompok, yaitu kelompok balungan, kelompok blimbingan, kelompok pencon, kelompok kendang, dan kelompok pelengkap.

3) Masa sesudah masuknya agama Islam

Selain berdagang dan menyebarkan agama islam, para pedagang arab juga memperkenalkan musik mereka. Alat musik mereka berupa gambus & rebana. dari proses itulah muncul orkes- orkes gambus di nusantara (Indonesia) hingga saat ini.

4) Masa kolonialisme

Masuknya bangsa Barat ke Indonesia juga membawa pengaruh besar dalam perkembangan musik Indonesia. Para pendatang ini memperkenalkan berbagai alat musik dari negeri mereka, misalnya biola, selo (cello), gitar, seruling (flute), dan ukulele. Mereka pun membawa sistem

solmisasi dalam berbagai karya lagu. Itulah masa- masa perkembangan musik modern Indonesia. Saat itu, para musisi Indonesia menciptakan sajian musik yang merupakan perpaduan musik barat dan musik Indonesia . Sajian musik itu dikenal sebagai musik keroncong.

5) Masa kini

Seiring dengan masuknya media elektronik ke Indonesia, masuk pula berbagai jenis musik barat, seperti pop, jazz, blues, rock, dan R&B. demikian pula dengan musik- musik negeri India yang banyak dibawa melalui film- filmnya.

Dari perkembangan ini, terjadi perpaduan antara musik asing dengan musik Indonesia. Musik India mengalami perpaduan dengan musik melayu sehingga menghasilkan jenis musik dangdut. Maka, muncul pula berbagai musisi Indonesia yang beraliran pop, jazz, blues, rock, dan R&B.

Berkembang pula jenis musik yang memadukan unsur kedaerahan Indonesia dengan unsur musik barat, terutama alat- alat musiknya. Jenis musik ini sering disebut musik etnis ([http://perkembangan\\_musik\\_nusantara2.htm](http://perkembangan_musik_nusantara2.htm))

d. Jenis Aliran Musik

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, dunia musik mengalami banyak perkembangan. Banyak jenis musik baru yang lahir dan berkembang. Contohnya musik triphop yang merupakan perpaduan antara *beat-beat* elektronik dengan musik pop yang ringan dan enak didengar. Contoh musisi yang mengusung jenis musik ini adalah *Frou Frou*, *Sneaker Pimps* dan *Lamb*. Ada juga hip-hop



rock yang diusung oleh Linkin Park. Belum lagi *dance rock* dan *neo wave rock* yang kini sedang *in*. banyak kelompok musik baru yang berkibar dengan jenis musik ini, antara lain *Franz Ferdinand*, *Bloc Party*, *The Killers*, *The Bravery* dan masih banyak lagi.

Bahkan sekarang banyak pula grup musik yang mengusung lagu berbahasa daerah dengan irama musik *rock*, *jazz* dan *blues*. Grup musik yang membawa aliran baru ini di Indonesia sudah cukup banyak salah satunya adalah Funk de Java yang mengusung lagu berbahasa jawa dalam musik *rock*.

Jenis-jenis aliran musik, antara lain :

- 1) Musik klasik
  - 2) Musik rakyat/tradisional
  - 3) Musik keagamaan
  - 4) Gambus
  - 5) Kasidah
  - 6) Blues
  - 7) Jazz
  - 8) Country
  - 9) Rock
  - 10) Musik populer
  - 11) Musik dunia
- e. Fungsi Musik Nusantara
- 1) Sarana upacara budaya (ritual)

Di Indonesia memiliki lebih dari ratusan macam budaya, dan memiliki tradisi yang berbeda – beda pula. Pada saat mereka melakukan upacara budaya, beberapa diantara mereka menggunakan musik sebagai pengiring jalannya upacara tersebut.

Selain itu, Indonesia menggunakan musik sebagai pengiring pelaksanaan upacara.

2) Sarana hiburan

Dalam hal ini, musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Umumnya masyarakat Indonesia sangat antusias dalam menonton pagelaran musik. Jika ada perunjukan musik di daerah mereka, mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat pertunjukan untuk menonton.

3) Sarana ekspresi diri

Bagi para seniman (baik pencipta lagu maupun pemain musik), musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia.

4) Sarana komunikasi

Di beberapa tempat di Indonesia, bunyi-bunyi tertentu yang memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme tertentu, dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Alat yang umum digunakan dalam masyarakat Indonesia adalah kentongan, bedug di masjid, dan lonceng di gereja.

5) Pengiring tarian

Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. Oleh sebab itu, kebanyakan tarian daerah di

Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri. Selain musik daerah, musik- musik pop dan dangdut juga dipakai untuk mengiringi tarian- tarian modern, seperti dansa, poco- poco, dan sebagainya.

6) Sarana ekonomi

Bagi para musisi dan artis professional, musik tidak hanya sekedar berfungsi sebagai media ekspresi dan aktualisasi diri. Musik juga merupakan sumber penghasilan. Mereka merekam hasil karya mereka dalam bentuk pita kaset dan cakram padat (*Compact Disk/CD*) serta menjualnya ke pasaran. Dari hasil penjualannya ini mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dalam media kaset dan CD. Para musisi juga melakukan pertunjukan yang dipungut biaya ([http://perkembangan\\_musik\\_nusantara2.htm](http://perkembangan_musik_nusantara2.htm))

f. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik

Musik merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta. Untuk memperolehnya harus di daftarkan terlebih dahulu oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa ke Direktorat Jenderal HKI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 35-44 mengenai pendaftaran ciptaan.

Untuk jangka waktu mengenai suatu ciptaan karya musik adalah sepanjang pencipta masih hidup dan lima puluh (50) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Di dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemegang Hak Cipta berhak mengajukan

gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya apabila ada hal-hal yang dirasa merugikan seperti menjiplak, memperbanyak, menjual dan lain-lain tanpa ijin ke pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa.

#### 4. Tinjauan Umum Mengenai "Musik Independen"

##### a. Pengertian "Musik Independen"

"Musik independen" adalah berasal dari kata "*indie*" yang berarti sendiri. Jadi independen adalah usaha secara mandiri dalam berkarya, memproduksi, dan merencanakan pola distribusi.

##### b. Sejarah "Musik Independen"

"Musik independen" atau lebih populer dengan musik indie muncul pada era tahun 70-an dimana pada saat itu sedang boomingnya era *punk*. Pada era itu sistem seolah dijungkirbalikan (*do it yourself*) termasuk dalam cara merilis rekaman. Momen-momen itulah cikal bakal dari musik indie yang kita kenal sekarang. Ledakan punk ini menyebar di seluruh dunia sampai muncul istilah-istilah seperti *new wave* dan *post-punk* saat ini. Tapi memang, di Indonesia sendiri etos dan juga band-band *punk* ini tidak sampai, hanya gaya *fashionnya* saja yang diambil. Pada tahun 90-an band-band underground mendapat kontrak rekaman dengan label-label besar, salah satunya adalah Nirvana. Nirvana hadir dengan albumnya '*Nevermind*' dan menjagokan single "*Smells Like Teen Spirit*" pada Tahun 1991. Nirvana terasa lain karena berani hadir dengan perbedaan, mungkin dengan lirik yang nihil namun ekspresi yang benar-benar mengena di jiwa anak muda. Semacam pencerahan dan

kesadaran baru dalam bermain musik, termasuk untuk band-band di Indonesia.

Sejak masa Nirvana, distribusi band-band yang 'aneh' dari luar negeri pun lebih mudah didapat karena didistribusikan oleh label besar dan sampai ke Indonesia. Tentunya hal ini punya pengaruh dan meski pada masa itu melakukan rekaman sendiri memang tidak semudah sekarang, tapi kesadaran untuk melakukan hal itu ada. Lalu mulailah muncul band-band dari punk *rock*, *grunge*, indie pop dan lain sebagainya yang mengusung semangat yang sama. Awalnya mereka memainkan lagu milik orang lain namun kelamaan mulai berani maju dengan lagu ciptaan sendiri. Awalnya hanya main di lingkungan setempat sampai akhirnya punya massa sendiri.

PAS Band bisa dikatakan indie band Indonesia yang meraih sukses. PAS merilis EP secara indie sampai akhirnya label-label besar menawarkan kerja sama. Mereka punya fan base yang kuat karena mereka mulai dari bawah dan punya struktur yang kuat. Selain itu ada juga band-band lain misalnya Pure Saturday dan masih banyak lagi. Tahun 90-an ini pergerakan indie bergerak secara sporadis. Dari masa itu hingga sekarang, perkembangan musik indie tanah air terus meningkat. Bukan hanya di sisi band indie saja, tapi juga elemen-elemen yang mendukungnya seperti majalah indie, trend internet seperti *MySpace* dan *friendster*, panggung-panggung reguler, label indie bahkan juga *fashion (distro)*. Memang semuanya berakar pada semangat anak muda yang selalu mencari yang beda, mencari ekspresi yang bisa merepresentasikan eksistensi mereka. Sekarang band indie bisa

ditemui di mana saja, bukan cuma Jakarta atau Bandung, tapi juga Jogjakarta, Surabaya, Bali, Malang dan kota-kota lainnya.

## 5. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Lisensi

### a. Pengertian tentang Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW) Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

#### 1) Perbuatan,

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan

#### 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

#### 3) Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

### b. Syarat Sahnya Perjanjian

syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu :

#### 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2) cakap untuk membuat perikatan;

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan

pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

3) suatu hal tertentu;

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi

hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

- 4) suatu sebab atau causa yang halal.

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

c. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.



d. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian berakhir karena :

- 1) Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu
- 2) Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian
- 3) Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus.

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*). Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*) :
  - i) Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)
  - ii) Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
- b) Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk

melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

- 4) Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
  - 5) Putusan hakim;
  - 6) Tujuan perjanjian telah tercapai;
  - 7) Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).
- e. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Karya Musik

Pengertian lisensi menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan / atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Lisensi adalah kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimpor produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan

sertifikat            lisensi            pengumuman            musik  
(<http://perpustakaan.uns.ac.id>)

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 47 berisi bahwa:

1. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jendral.
3. Direktorat Jendral wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Dengan pasal ini memberikan keabsahan dan kepastian hukum terhadap penggunaan hak yang ada dalam sertifikat lisensi karena para pihak akan memperoleh perlindungan hukum.

Ada beberapa jenis lisensi yang harus didapat, terkait dengan penggunaannya:

- 1) *Synchronization license.*
- 2) *Master recording license.*
- 3) *Mechanical license* (untuk CD, kaset, dan album rekaman).
- 4) *Videogram license* (untuk kaset video, *optical laser disc*, *home video product*).


- 5) *Print license (sheet music, music folios).*
- 6) *Grand rights license (permission to perform a song dramatically).*
- 7) *New media license (computer software, Internet).*
- 8) *Performance license (permission to perform a work publicly)* ( <http://tjampolay.multiply.com/journal/item/6>)

Pemberian lisensi oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) atas dasar Pasal 46 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sebagai pemberi lisensi, akan memperoleh royalti dari penerima lisensi (Pasal 48 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Disinilah hak ekonomi atas ciptaan dapat terwujud. Dengan diterbitkannya sertifikat lisensi pengumuman musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia maka :

1. Terhindar dari kontak begitu banyak pemilik hak cipta atau wakil mereka, yang lazimnya memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk melayani.
2. Terhindar dari negoisasi dengan syarat dan kondisi yang berbeda-beda.
3. Memberi kemudahan bagi pengguna komersial (*user*) agar terhindar dari gugatan perdata dan tuntutan pidana sesuai aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta.

## B. Kerangka Pemikiran



### Bagan 2 : Bagan Kerangka Pemikiran

PT. Musikita dengan Pencipta Lagu melakukan suatu hubungan hukum dalam bentuk kerjasama mengenai perekaman, penggandaan, dan penjualan karya cipta melalui proses yang terstruktur sehingga menghasilkan suatu album yang kemudian digandakan dan dijual. Di dalam penjualan PT Musikita wajib melakukan suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta musik independen dari Pihak pencipta. Dari hasil penjualan album tersebut menghasilkan royalti untuk kemudian diserahkan kepada

pencipta lagu. Disini penulis melakukan penelitian mengenai hubungan hukum antara PT Musikita dengan pencipta lagu, perlindungan hukum terhadap karya cipta dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kedua belah pihak selama perjanjian dilaksanakan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Deskripsi PT Musikita Solo-Indonesia**

###### **1 Sejarah Singkat Berdirinya PT Musikita Solo-Indonesia**

PT. Musikita Solo-Indonesia yang berkedudukan di Jl. KH. Samanhudi No. 43 Solo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri musik, yaitu memproduksi dan memasarkan album rekaman musik dalam bentuk kaset, CD, dan VCD.

Pada mulanya PT. Musikita sendiri hanya berkedudukan di di Jl. Pajajaran Utara I No. 5 Sumber Solo namun karena usahanya yang semakin terus berkembang dan tempat usaha yang jauh dari pusat kota, maka PT Musikita membuka cabang di Jl. KH. Samanhudi No. 43 Solo selain itu PT Musikita juga melebarkan sayapnya di kota Yogyakarta dan Salatiga dengan maksud dapat mencakup setidaknya band-band indie yang ada di wilayah Jawa Tengah.

PT Musikita berdiri pada tanggal 18 agustus 2003. Hal ini dikarenakan adanya keinginan dari pemilik PT Musikita untuk menampung aspirasi band-band indie yang ingin karyanya didengar oleh masyarakat umum.

PT Musikita merupakan pengembangan usaha perseorangan yang bergerak dibidang studio rekaman musik ” Garasi Indie ”. Dengan berkembangnya band-band lokal yang semakin membutuhkan wadah untuk mengeluarkan albumnya. band-band lokal tersebut secara kualitas tidak kalah dengan band-band yang sudah lebih dulu eksis, hanya belum memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kebolehan nya karena terbentur besarnya biaya kalau mau mengeluarkan album. Sekarang ini

Band-Band yang mengeluarkan akan album kiblarnya ke Perusahaan Industri Rekaman di Jakarta yang menetapkan persyaratan yang ketat dan besarnya biaya yang cukup mahal. Perusahaan rekaman " Garasi Indie " sudah dapat menyediakan jasa perekaman yang kualitasnya sudah memenuhi standar nasional dan dapat diterima pelanggan. Berangkat dari kondisi tersebut perusahaan rekaman " Garasi Indie " memperluas usahanya menjadi perusahaan perekaman berskala besar ( *Major label* ) berbentuk badan hukum bernama PT Musikita didirikan dihadapan Notaris Sri Hartini SH pada tanggal 6 Mei 2004 dengan Akta Notaris Nomor : 2, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-15459 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Juni 2004. Ijin Industri dari Departemen

Usaha PT Musikita yang utama adalah Industri Rekaman *Audio Visual and Entertainment* yang bergerak dalam bidang :

1. Penerbitan dalam media rekaman mencakup usaha perekaman suara dan gambar di piringan hitam, pita kaset, *compact disc/video compact disc* ( CD/VCD ) dan sejenisnya
2. Reproduksi media rekaman mencakup usaha reproduksi ( rekaman ulangan ) suara ( *audio* ) dan gambar ( *video* ) dan komputer dari *master copies*, rekaman ulang *floppy, hard disk* dan *Compact Disc/Video Compact Disc* ( CD/VCD ).
3. Perdagangan umum baik atas tanggungan sendiri maupun cara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk ekspor-impor.
4. Jasa *Entertainment* dan *Event Organiser* khususnya yang berhubungan dengan pagelaran musik

Untuk menjalankan usahanya PT Musikita mempunyai Visi/Misi :  
 “ Menjadi perusahaan perekaman bertaraf nasional yang menggunakan sistem perekaman internasional yang dapat diterima masyarakat musik “



dengan Logo : Gambar jari tangan menggenggam seolah bermain gitar berwarna putih dengan warna dasar merah. Arti Logo :

- a. Gambar jari tersembul melukiskan huruf M singkatan Musikita.
- b. Gambar jari tangan berwarna putih mempunyai arti perusahaan bertekad menyatukan para musisi dengan dasar hati yang bersih, tulus dan ikhlas untuk bersama-sama mengembangkan kreasi di bidang musik di Indonesia dengan menyediakan wadahnya melalui PT.Musikita.
- c. Warna dasar merah menggambarkan semangat anak muda yang selalu membara pantang menyerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, PT Musikita :

- a. Menyediakan jasa perekaman suara/gambar ( *audio/video* ) dengan kualitas standar nasional dengan harga yang terjangkau.
- b. Selalu mengembangkan teknik perekaman yang menggunakan Teknologi Informasi ( IT ) terkini. ( Metode perekaman yang berlaku di tingkat internasional ).
- c. Selalu mengembangkan metode pendistribusian hasil produksi secara efisien dan efektif.
- d. Selalu aktif mengikuti perkembangan musik baik di tingkat nasional maupun internasional.

## 2. Lokasi Perusahaan

PT Musikita berdiri di atas lahan tanah yang luasnya tidak terlalu luas, hal ini dikarenakan adanya 2 (dua) kantor yang terpisah. Yang untuk PT Musikita sendiri berkedudukan di wilayah Laweyan dan Garasi Indie berkedudukan di wilayah Sumber Kota Surakarta, dimana lokasi ini mempunyai beberapa keuntungan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari segi ekonomi

- 1) Memudahkan pengiriman distribusi kaset, CD, maupun VCD ke berbagai daerah
  - 2) Berkedudukan di dekat jalan raya memudahkan akses menuju kesana dan transportasi tersedia
  - 3) Memudahkan pemasaran hasil produksi karena Surakarta merupakan kota perdagangan
- b. Ditinjau dari segi sosial
- 1) Menciptakan lapangan kerja baru
  - 2) Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengkonsumsi musik-musik lokal.
- c. Ditinjau dari segi teknis
- 1) Daerah sekitar masih cukup luas untuk pengembangan perusahaan tersebut
  - 2) Mudah untuk mengadakan pertemuan-pertemuan penting seputar perekaman.

### 3. Tujuan Perusahaan

Semua perusahaan yang menjalankan usaha sudah tentu mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan usaha yang dijalankan perusahaan tersebut. Seperti lazimnya kegiatan ekonomi yang lain, maka perusahaan inipun didirikan untuk mencapai keuntungan maksimum. PT Musikita didirikan dengan harapan agar bermanfaat baik bagi pihak perusahaan, karyawan dan konsumen.

Adapun tujuan didirikan perusahaan adalah :

- a. Memperoleh keuntungan bagi perusahaan, karyawan, dan konsumen


- b. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat sekitar lokasi perusahaan dan masyarakat pada umumnya.
- c. Memberikan kesempatan kepada band-band khususnya di Kota Solo dalam mengembangkan hasil karyanya dalam bidang musik.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi secara keseluruhan menceminkan pola hubungan yang tetap, mempunyai pola interaksi tertentu dan mencerminkan cara kordinasinya. Dalam struktur organisasi masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Pembagian kerja ini dimaksudkan untuk menyederhanakan keanekaragaman dari kegiatannya.

Sebagai suatu organisasi di bidang bisnis, agar tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan PT Musikita menyusun struktur organisasi dan uraian tugas ( *job description* ) dan pembagian wewenang dan tugas. Organisasi PT Musikita masih sederhana namun sudah ada pemisahan fungsi. Sistem pengendalian *intern* perusahaan menurut penelitian saya sudah cukup memadai sesuai dengan fungsi dan beban pekerjaan masing-masing departemen/unit.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PT MUSIKITA**



**Bagan 3: Bagan Struktur Organisasi**

5. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Organ Perusahaan PT Musikita

Adapun tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab yang ada di PT Musikita adalah sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )

Fungsi :

Badan legislatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perusahaan

Tugas :

- 1) Mengadakan rapat tahunan dengan persetujuan anggota dan mengadakan rapat istimewa.
- 2) Menggariskan kebijakan perusahaan secara garis besar.

Wewenang :

- 1) Mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan.
- 2) Mengesahkan ketetapan tahunan.

b. Dewan Komisaris

Fungsi :

Wakil pemegang saham yang mengawasi arah jalannya perusahaan.

Tugas :

- 1) Menandatangani laporan tahunan.
- 2) Menjamin bahwa perusahaan berjalan dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Wewenang :

- 1) Mengadakan RUPS.
- 2) Memberhentikan pengurus dari tiap jabatan.
- 3) Mengawasi pekerjaan direksi baik secara preventif maupun representatif.
- 4) Menunjukkan akuntan publik untuk melaksanakan pemeriksaan tahunan terhadap laporan keuangan perusahaan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang merugikan perusahaan.

c. Direktur Utama

Fungsi :

Di bawah RUPS bertindak sebagai pengelola perusahaan yang dipercayakan kepadanya.

Tugas :

- 1) Mendelegasikan wewenang pada para manajer bawah dan mengawasi pelaksanaannya.
- 2) Bekerjasama dengan manajer dalam mengelola perusahaan.
- 3) Mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar perusahaan.

Wewenang :

- 1) Mengadakan atau menjalin kerjasama dengan pihak luar perusahaan.
- 2) Meminta laporan pertanggungjawaban manajer.
- 3) Memberi saran, nasehat, petunjuk dan bimbingan pada manajer bawah, bertanggung jawab atas wewenang yang

diberikan kepadanya dan juga atas informasi yang diturunkan kepada manajer di bawahnya.

d. Produksi

1) Unit produksi *master audio/video*

- a) Memelihara kondisi studio, peralatan music, peralatan video, peralatan perekaman ( IT ) dan lingkungan agar tetap bersih, nyaman sehingga dapat dipakai secara optimal.
- b) Menentukan perlengkapan/peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan perekaman agar kualitas hasil perekaman dapat sesuai standar yang ditentukan dan mengikuti perkembangan teknologi ( IT ) yang mutakhir.
- c) Melaksanakan pekerjaan perekaman mulai pengam, bilan suara/gambar, editing, balancing, dan mastering.
- d) Membuat sample cd/vcd untuk keperluan iklan baik melalui media elektronik/TV

2) Unit pembuatan *cover*

- a) Membuat disain *cover* baik untuk CD maupun VCD
- b) Menyerahkan konsep *cover* kepada percetakan, mengawasi sampai selesai.

3) Unit penggandaan

Perusahaan belum mempunyai alat penggandaan yang memadai. Proses penggandaan masih dikerjakan perusahaan lain. Unit penggandaan bertugas mencari perusahaan yang dapat memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang sesuai, serta mengawasi sampai selesai.

e. Marketing

Koordinator dari beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penjualan.

Tugas :

- 1) Menggerakkan, mengkoordinir dan mendelegasikan tugas penjualan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas yang dikerjakan bawahan yang ada di bawahnya.

Wewenang :

- 1) Mengatur dan menetapkan cara penjualan produk.
- 2) Mengatur cara-cara promosi.
- 3) Bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan dan tugas yang didelegasikan pada bawahan.

f. Keuangan

Koordinator dari pengelolaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan urusan financial.

Tugas :

- 1) Mengawasi semua penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan pengeluaran perusahaan.
- 2) Mengatur dan mengurus masalah administrasi dan keuangan.

Wewenang :

- 1) Mengawasi sekaligus memberi nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.



- 2) Meminta laporan atas kerja bawahan. Bertanggung jawab atas informasi keuangan dan tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahannya.

g. Operasional

Koordinator dari pengelolaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan urusan operasional.

Tugas :

- 1) Mengawasi dan memeriksa perlengkapan maupun alat-alat yang akan digunakan dalam melaksanakan proses produksi.
- 2) Melakukan perawatan sedikitnya sebulan sekali terhadap alat-alat yang berhubungan dengan proses produksi.

**B. Hubungan Hukum antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan PT Musikita**

Dalam hal menjalin kerjasama dengan pencipta atau pemegang hak cipta lagu, PT Musikita selaku produser rekaman membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut berisi tentang kedudukan pencipta dengan produser rekaman, hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata cara pembayaran, promosi dan hal-hal yang berkaitan dengan proses perekaman lagu. Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara PT Musikita dengan pencipta lagu.

Perjanjian dibuat oleh PT Musikita selaku produser rekaman dengan pencipta lagu, sebagai sampel seperti yang telah dilakukan oleh band The Brownies merupakan Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/ INDIE/ MUSIKITA/ XII/ 2006 tentang Pembuatan Album Program Indie Kita yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006 di PT Musikita

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama diterangkan bahwa Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai usaha di bidang industri musik yaitu memproduksi dan memasarkan album rekaman musik dalam bentuk kaset, CD, dan VCD. Untuk Pihak Kedua adalah manajer grup band The Brownies yang merupakan musisi profesional yang menyediakan jasa atau produk berupa lagu untuk di pasarkan dalam bentuk kaset, CD, dan VCD.

Sifat hubungan hukum dari perjanjian itu sendiri adalah pemberian lisensi. Pengertian lisensi menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan / atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

PT Musikita mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal ini "musik independen" untuk menggandakan dan menjual dalam bentuk album baik kaset, CD, maupun VCD. Dengan demikian PT Musikita berhak merekam, menggandakan dan menjual lagu dalam bentuk kaset, CD, maupun VCD ke wilayah yang telah ditentukan dan diketahui oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi izin.

Pasal 2 Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/ INDIE/ MUSIKITA/ 2006 yang berisi tentang penunjukkan terhadap Pihak Pertama sebagai pengelola secara komersil dari produk yang dibuat oleh Pihak Kedua untuk kemudian dipasarkan dalam bentuk kaset, CD, dan VCD di tingkat lokal maupun nasional. Sedangkan mengenai jangka waktu itu sendiri adalah 1 (satu) tahun sejak perjanjian tersebut diterbitkan.

Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat

Sepakat disini diartikan adanya persetujuan dari pihak PT Musikita dengan pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian kerjasama berupa pemberian lisensi (izin) oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada PT Musikita berupa penggandaan dan penjualan lagu.

2. Cakap

Cakap disini merupakan pihak yang boleh melakukan suatu perjanjian diantaranya cukup umur / dewasa (17 TH) dengan disertakannya nomor KTP di dalam surat perjanjian kerjasama.

Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.

3. Suatu hal tertentu

Pembuatan perjanjian didasarkan adanya pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada PT Musikita dalam hal penggandaan dan penjualan lagu.

4. Adanya causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/ INDIE/ MUSIKITA/ 2006 antara PT Musikita dengan Band The Brownies Pasal 2 dan 3 hanya menjelaskan mengenai penunjukan dan kewajiban maupun hak Pihak Kedua, sedangkan mengenai hak dan kewajiban Pihak Pertama tidak dicantumkan. Pada dasarnya Hubungan Hukum adalah suatu hubungan yang dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, dengan

tidak dicantumkan hak dan kewajiban Pihak Pertama dapat menimbulkan celah untuk melakukan perbuatan di luar surat perjanjian yang dibuat.

Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/ INDIE/ MUSIKITA/ 2006 Pasal 3 mengenai Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyerahkan biodata grup band, personil dan *design cover* kaset
- b. Menerima saran (*intervensi*) *team* produksi dalam hal pembuatan lagu
- c. Bersedia melaksanakan program promo album dan menanggung biaya promo (transportasi) band
- d. Selama bulan promosi ada harga khusus dari Pihak Kedua apabila ada *event* dari pihak Musikita yang ditanggung pihak sponsor baik di Solo maupun di luar Solo
- e. Bersedia untuk memberikan keleluasaan penuh untuk Pihak Pertama menjadi agen dari Pihak Kedua
- f. Bersedia ikut memasarkan produk minimal sejumlah....keping, dengan sistem sebagai berikut:
  1. Pengambilan pertama maksimal 50% dari kesanggupan ikut memasarkan
  2. Pembayaran produk maksimal 3 bulan dari tanggal pengambilan atau *repeat* terakhir
  3. *Repeat* (permintaan ulang) dibayar secara tunai
- g. Memberikan informasi mengenai kegiatan band
- h. Ikut menanggung biaya program sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran sebagai berikut:
  1. Sebesar Rp. 4.000.000,00 pada saat penandatanganan perjanjian

2. Sebesar Rp. 1.750.000,00 setelah proses perekaman
3. Sebesar Rp. 1.750.000,00 pada saat produk perdana selesai dicetak

Dalam pelaksanaan perjanjian ini Pihak Kedua berhak untuk:

- a. Menggunakan fasilitas studio rekaman untuk program sebanyak 10 *shift*, yang digunakan untuk *take recording*, *mixing*, dan *mastering*
- b. Mendapatkan fasilitas distribusi melalui toko kaset resmi di seluruh Jawa Tengah dan Jogja (Disctarra, Bulletin, Harapan, Indomusic, Popeye Jogja, Kota Mas dan toko kaset lainnya)
- c. Mendapatkan fasilitas promosi dalam bentuk poster, promo radio dan TV lokal, *press release* media cetak
- d. Penggandaan produk selama masa edar (1 Tahun) dengan jumlah tak terbatas sesuai dengan permintaan pasar
- e. Mendapatkan royalti sebesar:
  1. Rp. 5.000,00 untuk penjualan sendiri
  2. Rp. 2.500,00 untuk penjualan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama
- f. Mendapatkan fasilitas pembuatan video klip pertama (gratis) untuk hasil penjualan sampai dengan 3000 keping dan pembuatan video klip kedua (gratis) untuk hasil penjualan sampai dengan 5000 keping
- g. Mendapat fasilitas menjadi *member* IM:Port untuk didaftarkan lagunya secara gratis masuk ke *fasilitas mobile content* (*ring back tone*, *NSP*, *wallpaper*, *monophonic*) serta ikut jaringan promosi IM:Port Jakarta (fasilitas menyesuaikan dengan kondisi IM:Port)

Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/ INDIE/ MUSIKITA/ 2006 merupakan salah satu conto surat perjanjian yang diterbitkan oleh PT

Musikita. Di dalamnya berisi mengenai jangka waktu, penunjukkan, hak dan kewajiban, sampai pada penyelesaian sengketa dimana tidak diketemukan adanya hal-hal yang merugikan baik dari pihak PT Musikita maupun pencipta atau pemegang hak cipta. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa dijelaskan mengenai kerugian dan perselisihan yang terjadi dikemudian hari para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah, sehingga dalam penyelesaiannya tidak diperlukan penegak hukum cukup dengan cara kekeluargaan untuk lebih terciptanya *win-win solutions*.

**C. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Khususnya Hak Penggandaan Karya "Musik Independen" oleh PT Musikita Solo-Indonesia**

Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya "musik independen" oleh PT Musikita Solo-Indonesia mengenai perlindungan terhadap karya "musik independen" atas hak-hak yang diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta lagu sesuai dengan surat perjanjian kerjasama dilaksanakan sejak perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya "musik independen" oleh PT Musikita dapat dilihat di perjanjian kerjasama meliputi aspek promo, distribusi, dan royalti. Di dalam hal promo PT Musikita memegang kuasa penuh terhadap pengaturan promo lagu. Untuk promo biaya ke radio dan televisi ditanggung sepenuhnya oleh PT Musikita sedangkan biaya transportasi ditanggung oleh pencipta itu sendiri (wawancara dengan Nurudin Ajibroto, Direktur PT Musikita tanggal 20 Mei 2009).

Promo sebuah karya cipta musik sangat menguntungkan bagi pencipta karena dapat memperkenalkan hasil karyanya ke masyarakat akan tetapi disisi lain sangat merugikan baik dari pihak PT Musikita maupun pencipta dengan maraknya kasus pembajakan. Pihak PT Musikita sendiri mengakui untuk urusan promo sangat sulit untuk diawasi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap karya cipta musik. PT Musikita melakukan promo

melalui dua cara yaitu melalui media cetak (koran, majalah, dan penyebaran poster) dan media elektronik atau radio dan televisi ( wawancara dengan Nurudin Ajibroto, Direktur PT Musikita tanggal 20 Mei 2009).

Untuk media elektronik, pencipta tidak menerima royalti dari penyiaran lagu tersebut. PT Musikita menjelaskan bahwa untuk promo lewat media elektronik tidak akan mendapatkan promosi, malah sebaliknya PT Musikita membayar sejumlah stasiun radio dan televisi untuk menyiarkan atau melakukan pertunjukan dalam kaitannya memperkenalkan lagu hasil ciptaan pencipta ke masyarakat. Pihak pencipta sebelumnya telah mendapatkan penjelasan dari PT Musikita mengenai hal tersebut, karena sifatnya promo agar masyarakat mengenal lagu tersebut maka PT Musikita dengan industri penyiaran mengadakan kesepakatan tidak tertulis mengenai promo lagu tersebut (wawancara dengan Nurudin Ajibroto, Direktur PT Musikita tanggal 20 Mei 2009).

Dengan demikian maka telah terjadi penyimpangan terhadap konsep Hukum Hak Cipta dalam pelaksanaan perlindungan hukum di mana konsep Hukum Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak monopoli untuk memperoleh komersialisasi terhadap lagu yang di ciptakan namun dengan alasan untuk kepentingan popularitas maka PT Musikita dan pencipta atau pemegang hak cipta sengaja melakukan dan membiarkan pembajakan terhadap lagu hasil karya cipta nya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 49 menjelaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dari gambar atau pertunjukannya. Dengan adanya persetujuan dari pencipta mengenai menyiarkan lagu ciptaannya oleh industri penyiaran, maka tidak ada pelanggaran dalam hal penyiaran meskipun pihak pencipta harus

mengorbankan royalti yang semestinya didapatkan dari penyiaran lagu tersebut.

Untuk perlindungan hukum hak cipta karya musik independen oleh PT Musikita melalui media promo dirasa masih kurang. PT Musikita dalam hal ini sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal pelaksanaan promo lagu semestinya lebih berperan besar dalam melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta. Promo yang dilaksanakan untuk memperkenalkan karya cipta ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik dapat dijadikan sasaran empuk oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Seperti kita ketahui di Indonesia pembajakan suatu lagu atau karya cipta musik sangat besar. Faktor yang mempengaruhi pembajakan salah satunya adalah faktor ekonomi dan kemajuan teknologi. Dalam hal ini PT Musikita seharusnya tidak hanya melaksanakan penggandaan dan penjualan saja, akan tetapi juga ikut berperan dalam melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta.

Untuk media penyiaran yang semestinya ada penarikan royalti ditiadakan mengingat promo dilaksanakan untuk memperkenalkan lagu atau karya cipta ke masyarakat sehingga dirasa menguntungkan bagi industri rekaman dan pencipta atau pemegang hak cipta dengan kata lain royalti dari penyiaran lagu atau karya cipta dikesampingkan.

Distribusi merupakan hal yang harus diperhatikan pula. Setelah promo dari media cetak dan elektronik, industri perekaman juga melaksanakan distributor ke toko-toko kaset yang semuanya dipegang penuh oleh PT Musikita.

Pihak PT Musikita membenarkan bahwa untuk urusan distribusi pihak pencipta menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada pihak industri perekaman sesuai dengan kesepakatan di dalam surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Disinilah peluang terjadinya pelanggaran sangat



besar. PT Musikita mengakui dalam hal pendistribusian ke toko-toko kaset tidak dapat seluruhnya dipantau dilihat dari luas pendistribusian dan jumlah toko kaset yang mencapai ratusan bahkan ribuan tempat. (wawancara dengan Nurudin Ajibroto selaku Direktur PT Musikita tanggal 20 Mei 2009)

Pihak PT Musikita hanya bertugas menggandakan dan menyebarkan sesuai ijin dari pencipta, sedangkan dalam pengawasannya diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) apabila ciptaanya sudah didaftarkan.

Apabila belum didaftarkan, pihak PT Musikita tidak bertanggung jawab meskipun didalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pencipta secara otomatis mendapatkan perlindungan penuh baik dari sisi moral maupun ekonomi ketika hasil ciptaan itu lahir (Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 2 Ayat 1). Akan tetapi pada kenyataannya bukti bahwa itu hasil ciptaan seseorang harus dibuktikan dengan salinan daftar ciptaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI.

Hak yang wajib diperoleh oleh pencipta yaitu berupa hak ekonomi dalam hal ini royalti. Jumlah royalti ditentukan oleh kedua belah pihak melalui surat perjanjian kerjasama berdasar pada Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 45 Ayat 4.

PT Musikita menerbitkan surat perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh band The Brownies No. 011/ INDIE/ MUSIKITA/ 2006. Pembayaran royalti dilaksanakan pada bulan Maret 2008 meskipun surat perjanjian kerjasama berakhir pada bulan Desember 2007.

Surat Perjanjian Kerjasama No. 011/ INDIE/ MUSIKITA/ 2006 antara PT Musikita dengan Band The Brownies Pasal 3 poin 2 mengatur tentang hak Pihak Kedua.

Di dalamnya terdapat hak royalti yang didapatkan oleh Pihak Kedua dari hasil penjualan album kaset. Di dalam Pasal tersebut hak royalti yang diperoleh adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Besarnya Royalti
1.	Penjualan oleh Pihak Kedua	Rp. 5.000,00 / keping
2.	Penjualan oleh Pihak Pertama	Rp. 2.500,00 / keping

**Tabel 1 : Besaran Royalti di PT Musikita**

Maksud dari penjualan Pihak Kedua dimana album kaset dijual langsung oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 poin 1f, yaitu Pihak Kedua bersedia memasarkan produk minimal sejumlah 50 keping. Per keping dari hasil kaset yang laku dijual, Pihak Kedua mendapatkan Rp. 5.000,00 dengan asumsi kaset yang dijual sebesar RP. 15.000,00 untuk yang Rp. 10.000,00 disetorkan ke Pihak Pertama. Sedangkan penjualan Pihak Pertama melalui agen, royalti yang didapatkan oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 2.500,00 dibayarkan setelah kontrak selesai dan hasil laporan diserahkan ke Pihak Kedua.

Hasil analisa mengenai pembayaran royalti, PT Musikita hanya memberikan royalti dari hasil penjualan album kaset /CD/VCD/DVD saja sedangkan dari promo dan penyiaran tidak diberikan berdasarkan surat perjanjian kerjasama. Dalam hal pentas atau manggung semasa masih terikat kontrak diserahkan semuanya kepada pencipta atau pemegang hak cipta sedang PT Musikita hanya sebagai perantara saja.

Perjanjian yang pernah dilakukan oleh PT Musikita dan band The Brownies, royalti yang diterima hanya berasal dari hasil penjualan baik melalui agen maupun penjualan sendiri. Dari pihak agen distribusi diedarkan

dibeberapa toko kaset di daerah Jawa Tengah (Indomusic, Bulletin, Disctara) dan DIY (Popeye). Hasil penjualan adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Kaset
1.	Laku agen tahun 2007	24 kaset
2.	Laku agen tahun 2008	48 kaset
3.	Laku dari penjualan sendiri	70 kaset
<b>Total</b>		142 kaset

**Tabel 2 : Jumlah Hasil Penjualan Agen dan Penjualan Sendiri**

Royalti dari penjualan pihak sendiri sebesar Rp. 5.000,00 per kaset dan dari pihak agen sebesar Rp. 2.500,00 per kaset maka royalti yang diterima:

No	Keterangan	Jumlah Royalti
1.	Penjualan sendiri 70 x Rp. 5.000,00	Rp. 350.000,00
2.	Penjualan agen 48 x Rp. 2.500,00	Rp. 120.000,00
<b>Total Royalti</b>		Rp. 470.000,00

**Tabel 3 : Jumlah Royalti Hasil Penjualan PT Musikita**

Pembayaran dilaksanakan 3 (tiga) bulan sejak perjanjian berakhir, menurut pihak PT Musikita pembayaran royalti dilakukan terlambat

mengingat laporan penjualan dari agen belum semuanya diterima oleh PT Musikita jadi harus menunggu dulu. Dari pihak pencipta pun memahami mengingat tidak semua toko kaset memiliki laporan penjualan yang sama. Dalam hal pembayaran royalti tidak ditemukan adanya kecurangan meskipun hasil laporan tidak dapat diawasi langsung oleh pihak pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat menimbulkan suatu pelanggaran.

**D. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen” oleh PT Musikita Solo-Indonesia**

Di dalam pelaksanaannya kedua belah pihak juga mendapatkan hambatan-hambatan dalam hal perlindungan hukum karya ”musik independen”. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang terjadi disebabkan oleh kedua belah pihak yaitu PT Musikita dan pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang terjadi disebabkan oleh pihak luar.

1. Hambatan internal

- a. Sikap budaya yang mementingkan popularitas agar karya cipta lagu tersebut dapat dikenal dan disukai oleh masyarakat sehingga PT Musikita dan pencipta atau pemegang hak cipta membiarkan terjadinya pembajakan terhadap karya ciptanya sendiri.
- b. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) baik dari pihak PT Musikita maupun pihak pencipta. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya karya cipta musik yang belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Dalam kenyataannya pendaftaran karya cipta sangat penting karena dapat dijadikan sebagai bukti ketika terjadi masalah di kemudian hari. Kebanyakan dari musik indie tidak mendaftarkan karena berbagai hal seperti takut akan biaya pendaftaran, pengajuan pendaftaran

yang berbelit-belit, jarak tempuh yang dianggap jauh sehingga memakan waktu, uang dan tenaga, selain itu masih banyak yang kurang mengerti mengenai kekayaan intelektual.

- b. Adanya kepentingan bisnis dalam rangka pemasaran dan penjualan lagu. Hak ekonomi yang seharusnya di lindungi oleh PT Musikita dan pencipta ditiadakan. Kedua belah pihak setuju apabila lagu tersebut dibajak agar dikenal oleh masyarakat, karena masih dalam tahap promosi. Hal ini dapat menjadi suatu polemik, di satu sisi banyak menghujat pembajakan sedangkan disisi lain membiarkan pembajakan terjadi dengan alasan agar lagu bisa didengar oleh banyak orang dan di semua lapisan.
- b. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang promo dan marketing sehingga tidak ada pengawasan produk yang dikeluarkan dan dijual ke masyarakat. Hal ini berimbas pada perlindungan hukum karya musik menjadi rawan terjadinya pelanggaran seperti pembajakan lagu (menggandakan, mengcopy, dan menjual tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta). PT Musikita sendiri masih merupakan sebuah perusahaan yang masih dalam mengembangkan sayapnya di dunia industri permusikan, hal ini dapat dilihat dari minimnya SDM yang berkerja di PT Musikita

NO	POSISI	JUMLAH
1	Marketing	2 orang
2	Promo	1 orang
3	Akunting	1 orang
4	Produksi	2 orang

5	legal	1 orang
---	-------	---------

**Tabel 4 : Jumlah Pegawai di PT Musikita**

2. Hambatan eksternal

- a. Budaya hukum yang masih terlalu kurang serius dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI. Hal ini dapat dilihat dari kantor perwakilan HKI yang dikatakan masih sangat minim, semestinya setiap daerah didirikan kantor perwakilan Dirjen HKI agar setiap masyarakat tahu dan sadar akan pentingnya HKI, selain itu dari segi perlindungannya yang dinilai masih kurang baik dari pemerintah maupun masyarakat.
- b. Kemajuan teknologi yang cukup pesat mempengaruhi hasil penjualan kaset / CD / VCD / DVD karena masyarakat lebih memilih mengcopinya daripada membeli lagu yang asli.
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap karya seni disamping itu juga dari faktor ekonomi dimana lagu bajakan jauh lebih murah daripada lagu asli sehingga dapat merugikan bagi industri perekaman dan berdampak pada pendapatan royalti bagi pencipta.

Berdasarkan uraian diatas berlakunya efektivitas Hukum Hak Cipta adalah untuk melindungi pencipta atas hak cipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Namun demikian dalam implementasinya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. Struktur pelaksanaan hukumnya

Para penegak hukum masih belum serius dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta, meskipun banyak melakukan razia-razia

kenyataannya masih banyak pembajakan disana-sini. Untuk Dirjen HKI belum maksimal dengan hanya menempatkan beberapa tempat perwakilan di kota-kota besar sehingga belum mencakup keseluruhan, hal ini akan berimbas kepada masyarakat yang mau mendaftarkannya mengingat mengurus biaya, waktu dan tenaga.

3. Budaya mengenai sikap dan perilaku masyarakat

Dewasa ini masyarakat masih beranggapan bahwa lagu bajakan lebih murah daripada lagu asli, meskipun dari segi kualitas masih jauh dibandingkan membeli yang asli. Selain dari masyarakat, pihak pencipta pun menghalalkan apabila lagu dibajak, bahkan dapat dikatakan sangat senang bila lagunya dibajak. Dengan demikian baik masyarakat maupun pihak pencipta dan industri musik secara tidak langsung melakukan suatu pelanggaran berupa pembajakan yang bisa mendatangkan keuntungan maupun kerugian. Keuntungan bagi masyarakat adalah harga murah dan terjangkau, bagi pencipta lagu dapat dikenal banyak orang. Kerugian bagi masyarakat adalah kualitas lagu yang jelek, sedang bagi industri musik maupun pencipta penurunan dalam pendapatan royalti.

4. Faktor ekonomi di lingkungan masyarakat

Era globalisasi memaksa masyarakat berjuang untuk bertahan hidup sehingga mau tidak mau barang-barang yang harus dibeli pun juga dibatasi. Album musik atau kita kenal lagu suatu karya cipta ikut meraskan imbasnya, semakin mahal kebutuhan membuat industri industri musik dan pencipta kalang kabut. Banyak kaset, CD, maupun VCD asli tidak terjual sedangkan yang versi bajakan bisa mencapai jutaan keping. Hal ini yang membuat industri rekaman harus memutar otak agar lagu dibeli dengan harga terjangkau.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT musikita bersifat pemberian lisensi, yakni PT Musikita sebagai pengelola secara komersil dari produk yang dibuat oleh Pihak Kedua untuk kemudian dipasarkan dalam bentuk kaset, CD, dan VCD di tingkat lokal maupun nasional. Dalam hubungan hukum tersebut tampak bahwa belum diatur secara pasti dan adil mengenai masalah perlindungan hukum.
2. Perlindungan hak cipta karya "musik independen" oleh PT. Musikita terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dilaksanakan melalui promo, distribusi dan penjualan. Adanya kegiatan promo yang bertujuan memperkenalkan lagu ke masyarakat melalui media penyiaran, dianggap sangat menguntungkan bagi pihak PT Musikita dan pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dengan ditiadakannya penarikan royalti bukan merupakan suatu hal yang dipermasalahkan bagi PT Musikita dan pencipta atau pemegang hak cipta. Di sisi lain kurangnya pengawasan terhadap produk lagu karena luasnya daerah pemasaran sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap Hukum Hak Cipta dimana untuk mendongkrak popularitas lagu agar dikenal dan disukai masyarakat sehingga PT Musikita membiarkan terjadinya pembajakan terhadap lagu tersebut dan hal itu di dukung oleh pencipta atau pemegang hak cipta.



3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kedua belah pihak meliputi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, distribusi dan penjualan oleh pihak ketiga tanpa ada pengawasan yang berarti yang dapat menimbulkan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Hambatan eksternal yaitu budaya hukum yang masih sangat kurang terhadap perlindungan hak cipta, kemajuan teknologi yang pesat sehingga menimbulkan banyak pelanggaran dan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap karya seni.

**D. Saran-Saran.**

1. Perusahaan perlu lebih menyempurnakan isi Perjanjian Kerjasama khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta karya "musik independen" dimana masih ditemukan kekurangan-kekurangan terlebih perjanjian yang akan dibuat lebih menguntungkan perusahaan.
2. Dalam melakukan promosi ke media khususnya media elektronik perlu dibuatkan perjanjian antara perusahaan industri musik dengan industri penyiaran mengenai royalti ketika lagu tersebut diputar kembali dikemudian hari sehingga perlindungan hukumnya terhadap lagu tersebut jelas.
3. Pemerintah harus lebih berusaha memberantas pembajakan yang semakin marak di Indonesia. Melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya HKI khususnya dibidang karya cipta musik.
4. Pencipta semestinya sadar akan pentingnya perlindungan hukum hak cipta sehingga perlu adanya kesadaran dari pencipta untuk segera mendaftarkan karya ciptanya ke Direktorat Jenderal HKI untuk menghindari hal-hal yang terjadi di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil. 1990. *Hak Milik Intelektual (Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa.
- HB Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Pusat Penelitian Surakarta.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Lexi J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*.
- Subekti, Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Sudargo Gautama. 1990. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*.
- C.S.T. Kansil. 1997. *Hak Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*.
- Muhamad Jumhana. 1997. *Hak Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya*.

Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Lindsey, Tim. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni.

Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.